

PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)**

TAHUN 2021 - 2027



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

KATA PENGANTAR

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamahkan desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa. Sedangkan rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dengan rentang waktu satu tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa menjadi penting dalam pencapaian cita-cita. Sebagai dokumen pembangunan, RPJM Desa merupakan guiden pemerintah dan masyarakat desa untuk melangkah secara pasti untuk menggapai harapannya. Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Sidomulyo, 29 - 01 - 2021
Kepala Desa Sidomulyo



HERI HUKMAN HAKIM

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan kongkrit tentang program yang dilakukan oleh pemerintah desa enam tahun mendatang. Selain itu juga dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan adanya RPJMDes, maka diharapkan pembangunan akan tepat sasaran dan berkesinambungan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dan sasaran kontrol bagi pelaksanaan pembangunan serta untuk mengetahui program pembangunan desa serta mengevaluasi kinerja pemerintahan desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Landasan Idiil Pancasila,
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta
- 3) Landasan operasional sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembangunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas) tahun 2021-2019
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; dan
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Sidomulyo;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di desa Sidomulyo serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di desa Sidomulyo terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

b. Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain:

1. Tersedianya dokumen RPJM Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategis pembangunan Desa, sasaran-sasaran strategis secara terarah dan efisien yang ingin dicapai selama Enam tahun kedepan.
3. Memberikan arah kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan, sesuai dengan kaidah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (spesifik, Terukur, dapat diterima, Realistis dan jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan

desa untuk melaksanakannya serta dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat.

4. RPJM Desa sebagai alat tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

1.4. Manfaat

Manfaat Dokumen RPJMDes antara lain :

1. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan di biayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN maupun pihak ketiga dan Swadaya.
2. Sebagai kebijakan desa untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia di desa.
3. Sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan desa sejauhmana keberhasilan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, serta menjadi refleksi pembangunan yang akan datang.
4. Tersedianya dokumen usulan program-program pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik yang saling terpadu dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
5. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program Kabupaten dan pihak-pihak lain berkeinginan untuk menanamkan investasi di desa.
6. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Konon pada tahun 1950, datanglah sekelompok masyarakat berjumlah kecil dari daerah Madura, Banyuwangi, Blitar, Jogya ke Desa Sidomulyo, pada saat itu masih dalam keadaan hutan menuju ke daerah yang dipandang memungkinkan untuk ditempati mereka, lokasi tersebut ialah yang sekarang dibangun Bangunan Pemerintah Belanda. Ditempat tersebut mereka langsung membangun beberapa pondok, model tinggi bertangga, yang maksud dan tujuannya dipergunakan sebagai peteduhan/tidur disebut pula pesanggarahan. Kelompok masyarakat tersebut melakukan pembabatan hutan mula-mula disekitarnya dengan keadaan yang meyakinkan bahwa, usaha mereka akan berhasil karena masing-masing percaya kepadadiri sendiri didasari dengan kekompakan persatuan.

Pada waktu siang hari mereka giat bekerja melakukan pembabatan ini bertambah meluas hasilnya sehingga nampaklah hasil karya mereka, pembabatan hutan di Desa Sidomulyo. Oleh karena daerah tersebut kedaannya sangat berbahaya, yang selalu terancam maut, dikarenakan sangat banyaknya binatang-binatang buas antara lain Harimau, Ular, Babi Hutan, dan lain-lain, maka masyarakat sidomulyo dahulu mempunyai inisiatif demi keamanan dan keselamatan mereka yang senasip, dan dibuatnya peraturan bahwa setelah pukul 16.00 WIB (pukul 4 sore) mereka di haruskan sudah berhenti bekerja dan dipukulnya kentongan (panggilan).

Orang tersebut diatas inilah yang memiliki keistimewaan (kesaktian) pun dianggap orang terkemuka, diberikan tugas dan tanggung jawab keselamatan dari ancaman maut, siang maupun malam hari terus tetap dibawah oleh karena tugas yang dianggap berat ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan mereka, maka orang terkemuka tersebut percaya yakinbahwa keistimewaan pribadi yang dimiliki selalu mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian para

terkemukatersebut diatas dapat menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidangnya terutama dibidang pertanian demi kemakmuran Desa dan masyarakat khususnya.

Sebelum menjadi Desa definitif seperti sekarang Desa Sidomulyo, merupakan sebuah Dusun yang merupakan bagian dari wilayah Desa Garahan. Nama sidomulyo sendiri menurut sesepuh mengandung maksud "Sido" yang artinya jadi atau menjadi, sedangkan "Mulyo" artinya Mulia atau sejahtera, dan jika digabungkan "Sidomulyo" artinya **Menjadi Mulia atau sejahtera**, dengan sebuah harapan bahwa masyarakat Desa Sidomulyo suatu saat kelak akan menjadi wilayah yang warga masyarakatnya menjadi sejahtera, gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo.

Sebelumnya wilayah Sidomulyo terkenal dengan sebutan "Jaranan" karena diwilayah ini ada sebuah dinas peternakan yang saat itu kuda atau jaran menjadi sentra pengembangan utama disamping itu secara kebetulan juga diwilayah ini juga ada kesenian rakyat yang cukup berkembang yaitu kesenian Jaranan. Wilayah Desa Sidomulyo juga terkenal dengan sebutan "Selasaan" atau "Selosoan" hal ini karena di wilayah ini ada sebuah pasar tradisional yang mempunyai kegiatan setiap hari Selasa, dan pasar ini sampai saat ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Desa Sidomulyo.

Desa Sidomulyo merupakan desa ke-9 di wilayah kecamatan silo, yang merupakan desa pecahan dari Desa Garahan sejak tahun 1990, dan menjadi desa definitif pada tahun 1994. Dan sejak itu sekaligus mengangkat seorang Kepala Desa yang dipandang cakap serta mampu memimpin dan melaksanakan tugasnya.

Masa Kepemimpinan Kepala Desa sebagai berikut :

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun	Ket
1.	HOSEIN	1990	1998	
2.	KUSNANDAR	1998	2000	Pj
3.	Drs.SUDIONO	2000	2008	
4.	MARJONO	2008	2014	
5.	TOHA	2014	2027	

6.	HERI LUKMAN HAKIM	2027	2021	Pj
----	-------------------	------	------	----

2.1.2. Gambaran Umum Desa

Wilayah Desa Sidomulyo terletak pada wilayah dataran tinggi \pm 660m diatas permukaan laut dengan luas 80,93621 Km² atau 8.093,621 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ds.Sumberjati
- Sebelah Timur : Kec.Kalibaru BWI
- Sebelah Selatan : Ds.Mulyorejo dan Ds.Pacc
- Sebelah Barat : Ds.Garahan

Jumlah penduduk desa Sidomulyo sebanyak 10.367 jiwa yang tersebar di 6 Dusun, 24 RW dan 67 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 5.148 jiwa dan perempuan 5.219 jiwa dengan 3.353 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan usia di Desa Sidomulyo ialah sebagaimana table berikut :

NO	GOLONGAN USIA	JUMLAH PENDUDUK	KETERANGAN
1	0-12 bulan	167	
2	1-5 Tahun	391	
3	5-18 tahun	2.240	
4	18-56 tahun	5.816	
5	> 56 tahun	1.753	
JUMLAH		10.367	

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi jika dilihat dari data staisyik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya

pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMALH PENDUDUK	KETERANGAN
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	2.712	
2	SD	4.273	
3	SLTP	1.975	
4	SLTA / SMK	1.249	
5	Perguruan Tinggi	158	
JUMLAH		10.367	

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Sidomulyo sebagian besar masih di Sektor Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK	KETERANGAN
1	Petani	2.023	
2	Buruh tani	1.285	
3	TKI perempuan/TKW	28	
4	TKI laki-laki	18	
5	Pegawai negeri sipil	49	
6	pengrajin industri rumah tangga	30	
7	Pedagang keliling	20	
8	Peternak	615	
9	Montir	6	
10	Bidan swasta	2	
11	Perawat swasta	4	
12	Pembantu rumah tangga	12	
13	TNI	4	
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	104	
15	Pengusaha kecil menengah	32	
16	Arsitektur	1	
17	Sopir	9	
18	Tukang Ojek	27	
19	Tukang cukur	4	
20	Tukang batu/kayu	53	

2.1.3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sidomulyo bergerak dibidang Pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil dengan pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Sidomulyo yang masih tinggi menjadikan Desa Sidomulyo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Sidomulyo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Darmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Adapun gambaran kecil keadaan sosial masyarakat Desa Sidomulyo, bisa diamati melalui Tabel-Tabel berikut ini :

KESEJAHTERAAN WARGA

No.	Uraian	Jumlah KK
1.	Jumlah Kepala Keluarga	3.353
2.	Jumlah Penduduk Miskin	593
3.	Jumlah Penduduk Sedang	1.998
4.	Jumlah Penduduk kaya	762

PENGANGURAN

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	1.104 Orang
2.	Jumlah angkatan kerja 15 s/d 55 Tahun	5.516 Orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK	10
2.	Gedung SD/MI	10
3.	Gedung SLTP/MTs	2
4.	Gedung SLTA/MA	1

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Polindes	1
2.	Posyandu	12

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Sidomulyo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Sidomulyo Nomor Tahun 2027 tentang Anggaran dan Belanja Desa, bahwa sumber pendapatan desa sebagai berikut :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retrebusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Kekayaan desa terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. BUMDES
 - c. Bangunan desa yang dikelola desa;
 - d. Lain lain kekayaan milik desa.

2.1.5. Sarana dan Prasarana

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 12 Unit
- Polindes : 1 Unit
- Bidan Desa : 1 Orang
- Mantri Kesehatan : 1 Orang

2. Prasarana Pendidikan :

- Taman Kanak-Kanak/ TK : 5 Unit
- SD / MI : 11 Unit
- SLTP / Mts : 2 Unit
- SLTA / MA : 1 Unit
- TPA / TPQ : 2 Unit

3. Prasarana Umum Lainnya :

- Tempat Ibadah : 28 Unit
- Lapangan Olahraga : 1 Unit

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini

membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah :

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kapasitas pemerintah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sidomulyo terletak pada wilayah dataran tinggi \pm 560m diatas permukaan laut dengan luas 80,93621 Km² atau 8.093,621 ha, yang terdiri dari 6 Dusun 24 Rukun Warga (RW) dan 67 Rukun Tetangga (RT).

Enam Dusun Definitif di Desa Sidomulyo yakni :

- Dusun Curah Manis
- Dusun Krajan
- Dusun Curah Damar

- Dusun Tanah Manis
- Dusun Garahan Kidul
- Dusun Gunung Gunitir.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 Tahun 2014 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembangaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat desa adalah terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Perangkat Desa terdiri dari :
 - Kaur Umum dan Tata Usaha
 - Kaur Keuangan
 - Kaur Perencanaan
 - Kasi Pemerintahan
 - Kasi Kesejahteraan
 - Kasi Pelayanan
 - Kepala Dusun, yang terdiri dari 6 Orang Kepala Dusun.

Untuk SDM perangkat desa dinilai cukup Karena pendidikan mereka minimal lulusan SLTA dalam hal ini diharapkan kinerja mereka lebih Optimal.

Nama Pejabat Pemerintah Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	HERI LUKMAN HAKIM	PJ.Kepala Desa
2	ISKANDAR	Sekretaris Desa
3	WINARTI	Kaur Keuangan
4	ADI WAHYUDI	Kaur Perencanaan
5	M.SUKRI YANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	SUNOKO SEPTIANTO	Kasi Pemerintahan

7	REDI PRAWOTO	Kasi Kesejahteraan
8	ROFIATUN	Kasi Pelayanan
9	NURUL MUSTOFA	Kasun Curah Manis
10	A.SYAIFUL BAHRI	Kasun Krajan
11	YUDIYANTO	Kasun Curah Damar
12	SALAMIN	Kasun Tanah Manis
13	AHMAD AROFIQ	Kasun Garahan Kidul
14	ARIPIN	Kasun Gunung Gumitir

2. Badan Permusyawaratan Desa

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Sidomulyo Sidomulyo Sidomulyo Sidomulyo

Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	MUHAMMAD	Ketua
2	SUNAR	Wakil Ketua
3	SRI PURWATI	Sekretaris
4	DEBI JOIS HERIYANTO	Anggota
5	HARTINI	Anggota

6	SURAHMAD	Anggota
7	MARSUKI	Anggota
8	AGUS RIYANTO	Anggota
9	NOVITA SARI	Anggota

2.2.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan hubungan kerja antara LPMD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dan secara spesifik dapat di bedakan fungsinya sebagai berikut :

- a. LPMD berfungsi membantu pemerintahan desa untuk pembangunan secara umum.
- b. PKK berfungsi menampung kegiatan kaum wanita
- c. Karangtaruna berfungsi sebagai wadah kegiatan kaum muda
- d. RW – RT berfungsi untuk membangun kerukunan, ketertiban dan kebersamaan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Nama-nama Pengurus LPMD Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	SIGIT MUSTAQIM	Ketua
2	JOKO SUWANTORO	Sekretaris
3	M.RUDI HARIYANTO	Bendahara
4	Ust. SUGIANTO	Seksi. Keagamaan
5	Ust. FAUZAN	
6	SUWARNAN	Seksi. Sosial

7	TOHARI P PRI	
8	SUPRAPTO	Seksi. Perekonomian
9	SAMSUL	
10	P JEFRI	Seksi. Ketentraman dan ketertiban
11	DUL P DANI	
12	NARYO	Seksi. Infrastruktur
13	SISWOTO	
14	PAITUN	Seksi. Pemuda dan Olah Raga
15	M LILI	

Tim Penggerak PKK Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Ny.HERI LUKMAN HAKIM	Ketua
2	Ny.SRI REJEKI	Wakil Ketua
3	Ny.SRI PURWATI	Bendahara
4	Ny.WINARTI	Sekretaris I
5	Ny.ROFIATUN	Sekretaris II
6	Ny.HOMSATUN HASANAH	POKJA I
7	Ny.ANI FITRIANI	POKJA II
8	Ny.SRI ASIH	POKJA III
9	Ny.DIAN SETYOWATI	POKJA IV

Nama-nama Pengurus Karang Taruna Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	MIDIANTO	Ketua
2	RICO JUNIANTO	Wakil Ketua
3	DWI SUSANTI	Sekretaris
4	MOHAMMAD ROHMAN F	Wakil Sekretaris
5	HOLISAH	Bendahara
6	SITI ROHANI	Wakil Bendahara
7	FENI FITRIANA	Sie Pendidikan dan latihan
8	NURUL MUSTOFA	Sie Usaha Kesejahteraan Sosial

9	BRIANGGA SEPTA PRATAMA	Sie Kelompok Usaha Bersama
10	ANI FITRIANI	Sie Ketuhanan dan Pembinaan Mental
11	KAMIM BAITUL AQOBAH	Sie Olah Raga dan Seni Budaya
12	SUMINAH	Sie Lingkungan Hidup
13	PURNOMO SINGKONO	Sie Humas dan Kerjasama Kemitraan
14	YOYON HARIYANTO	Anggota
15	SINDI APRILIA	Anggota
16	ARIS SETIAWAN	Anggota
17	ROMDHON ACHMAD D	Anggota
18	M AGUS SUGIANTO	Anggota
19	ANDIKA SETIAWAN	Anggota
20	ANDI SURYANTO	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sidomulyo kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Kajian Desa

3.1.1. Musyawarah Dusun

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa dengan menggunakan alat kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No.	Musyawarah	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Ket.
1.	Dusun Curah Manis	15 Des 2014	Rumah Kasun	
2.	Dusun Krajan	16 Des 2014	Rumah Kasun	
3.	Dusun Curah Damar	17 Des 2014	Rumah Kasun	
4.	Dusun Tanah Manis	18 Des 2014	Rumah Kasun	

5.	Dusun Garahan Kidui	19 Des 2014	Rumah Kasun	
6.	Dusun Gunung Gumitir	20 Des 2014	Rumah Kasun	

Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

3.1.2. Musyawarah Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat desa yang dilakukan pada 29 Desember 2014 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkomplikasikan dan mengelompokan masalah dari hasil musyawarah dusun.
2. Menyusun Sejarah Desa.
3. Menyusun Visi dan Misi Desa.
4. Membuat skala prioritas.

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternative tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak.

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala desa dan pembangunan supra desa.

3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Musyawarah desa RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM-Desa.

Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

Musyawarah desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil musyawarah desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021, bertempat di Balai Desa Sidomulyo dalam rangka membahas Rancangan RPJM-Desa Tahun 2021-2027.

BAB IV

VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Sidomulyo saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah Desa Sidomulyo tahun 2021-2027, dicanangkan visi Pembangunan Desa Sidomulyo, adalah sebagai berikut:

Terciptanya pelayanan aparaturn pemerintah yang kreatif, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, religious, bermartabat.

Pada visi tersebut terdapat 6 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Sidomulyo. yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Sidomulyo untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas;
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
3. Mengembangkan potensi desa secara optimal;
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memperkuat sarana dan prasaran pembangunan.

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Penentuan skala prioritas yang akan dijadikan arah kebijakan pembangunan Desa Sidomulyo berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa.

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Agar dapat mengukur serta membuat kebijakan strategi perlu juga diadakan anilisa lingkungan di Desa Sidomulyo baik internal maupun eksternal yang akan dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Anilisa lingkungan tersebut dilihat berdasarkan pada pengelompokan masalah yang teridentifikasi pada **Potret Desa, Kalender Musim** dan **Bagan Kelembagaan**. Bagaimana desa menentukan peringkat masalah dan tindakan pemecahan masalah juga menjadi analisa lingkungan desa, hal ini berkaitan dengan keterkaitan, masalah pada 4 (empat) bidang pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Desa. Di samping itu juga pada analisa penentuan peringkat tindakan yang berhubungan dengan langkah strategi pembangunan Desa Sidomulyo ke depannya akan diarahkan.

pengelompokan masalah yang teridentifikasi di Desa Sidomulyo, banyaknya pengelompokan masalah pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi catatan tersendiri dari Desa untuk segera diwujudkan sebagai program pembangunan Desa. Dari daftar tersebut, lebih banyak pembangunan fisik yang berorientasi pada pembangunan yang menunjang tingkat perekonomian masyarakat. Pembangunan pada sarana transportasi desa yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di bidang pertanian. Berikut beberapa analisa dari pengelompokan masalah :

Tabel
Identifikasi Masalah Desa Sidomulyo

No	Bidang /Sub Bidang	Masalah
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	
a	Penetapan dan penegasan batas desa	Batas desa hanya ada gapuro pembatas dengan desa Jemirahan
b	Pendataan desa	Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut memperlancar pendataan penduduk yang update.
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri

c	Penyusunan tata ruang desa	Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah,
		Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa
		Kurangnya perencanaan tata ruang desa
d	Penyelenggaraan musyawarah desa/ Dusun	Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah
		Kurangnya sosialisasi dan informasi pemerintahan desa pada masyarakat.
		Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang
		Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai Dusun)
e	Pengelolaan informasi desa/dusun	Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun
		Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.
F	Penyelenggaraan perencanaan desa	Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik.
		Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.
g	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Belum adanya evaluasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek
h	Penyelenggaraan kerjasama antar desa	Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa, sehingga kerjasama antar desa belum maksimal

i	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	Kurangnya anggaran aioKaur untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat.
j	Pelayanan Publik	Kurangnya layaknya fasilitas kantor untuk proses pelayanan masyarakat Minimnya sumberdaya manusia pada aparatur desa dibutuhkannya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparatur desa dalam pelayanan public
2 Bidang Pelaksanaan pembangunan desa		
a	Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan desa	Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan insfrastruktur desa, kurangnya memaksimalkan dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat. Keterbatasan untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannya Kurangnya pembangunan TPT untuk memaksaimalkan fungsi dan umur jalan Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan. Banyaknya aliran air yang belum maksimai pembangunannya Banyaknya Saluran air yang membutuhkan perbaikan Plengsengan untuk meningkatkan fungsinya Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan yang belum maksimal

B	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan
		Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pelaksanaan pembantu pelayanan kesehatan masyarakat
		Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat
		Minimnya anggaran operasional posyandu di ADD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang maksimal karena selama ini masih swadaya
		Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal
		Kurang optimalnya pelaksanaan Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu.
		Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan
C	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan
		Kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan TK Dharma Wanita
		Rusaknya beberapa tiang bendera
		Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya
d	Pengembangan usaha ekonomi	Kurangnya pengkoordinasian usaha ekonomi produktif serta Identifikasi pengembangannya.

	produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	<p>Serta kurangnya pelatihan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif.</p> <p>Kurangnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan skill untuk peningkatan pendapatan masyarakat</p>
e	Pelestarian lingkungan hidup	<p>Kurang fahamnya akan manfaat lingkungan bagi masyarakat, sehingga kurangnya rasa memiliki untuk melestarikan lingkungannya.</p> <p>Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin</p> <p>Banyaknya rumah tidak terdapat Jamban sebagai salah satu syarat sebagai rumah sehat</p> <p>Banyaknya jalan yang tidak memiliki batas jalan</p> <p>Banyaknya jalan tanpa penerangan</p>
F	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian	<p>Kurang maksimalnya pembangunan saluran irigasi</p> <p>Belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air, Handsprayer)</p> <p>Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani.</p> <p>Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau</p> <p>Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam</p>
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	
A	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.

BPD	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya.
	Rendahnya tunjangan yang diberikan untuk anggota BPD
LPM	Minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM
	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya
	Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor
RT/RW	Minimnya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.
PKK	Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan
KELOMPOK TANI	Modal untuk aktifitas kelompok tani agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
	Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian
	Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani
KARANG TARUNA	Dibutuhkannya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda desa
	Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna
	Kurangnya anggaran untuk pengembangan karang taruna
B Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban	Kurangnya fasilitas untuk membantu penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan.
	Jadwal yang belum tersusun dengan baik

		Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.
C	Pembinaan kerukunan umat beragama	Tidak adanya lembaga adat di desa
		Dibutuhkannya peninggihan lahan makam.
		Belum adanya dukungan atas kegiatan antar agama di dalam desa.
d	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai
		Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat
		Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyaingi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja kecanduan
		Kurang memahaminya olahraga untuk manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri
E	Pembinaan lembaga adat	Tidak adanya lembaga adat di desa
		Kurangnya pelestarian kegiatan adat di desa
		Kurangnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa
F	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Masih kurangnya pemahaman manfaat kesi budaya untuk mempersatu masyarakat
		Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	
A	Pelatihan usaha	Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi didesa

	ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.	<p>Kurangnya perencanaan serta kegiatan temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta perdagangan yang ada didesa</p> <p>Kurangnya pelatihan untuk pengemasan produk agar lebih bernilai lebih</p> <p>Kurangnya pelatihan management pemasaran produk</p>
B	Pelatihan teknologi tepat guna	Banyaknya lulusan SMU/SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan membutuhkan pelatihan otomotif dan tatarias
C	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	<p>Kurangnya anggaran untuk aloKaur pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa</p> <p>Kurangnya rasa keingin tahun yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman</p> <p>Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.</p>
D	Peningkatan kapasitas masyarakat desa	Kurangnya pemetaan masyarakat desa

Dalam rangka pencapaian tindakan yang layak tersebut, berbagai kebijakan pembangunan telah ditempuh oleh Pemerintah Desa Sidomulyo. dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan berbagai bidang telah kelihatan hasilnya. Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih banyak hal yang harus segera ditangani, mengingat begitu banyak permasalahan dan kompleksnya segala urusan yang

ada di tengah masyarakat Desa Sidomulyo seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5. 1. KESIMPULAN

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RPJM Desa yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun kiranya kami sebagai Tim penyusun akan mencoba memberikan kesimpulan dimana masalah yang muncul dari usaha masyarakat, dengan 4 aspek bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan masyarakat adalah bidang yang sudah mencakup permasalahan dalam semua kegiatan di pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan Program ternyata warga Desa Sidomulyo berharap dalam pelaksanaan kegiatan berprinsip transparan, partisipatif dan akuntabel. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif dan Pemerintah Desa dapat menjadi motivator dalam memobilisasi swadaya dan partisipasi masyarakat. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di desa. Besarnya Tingkat Belanja desa dari pada tingkat Pendapatan di APBDes tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.

Dokumen RPJM Desa disusun sebagai upaya agar dalam proses pemerintahan desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan kontrol yang positif dari semua warga. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sidomulyo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Sidomulyo tahun 2021-2027 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa Sidomulyo tahun 2021-2027 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

5.2. SARAN-SARAN

RPJM Desa ini bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan suatu Pembangunan Desa, tetapi suatu dokumen yang terencana sesuai dengan potensi dan kemampuan Desa dalam melaksanakan program ke depan untuk mewujudkan semua rencana program yang telah tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinyu serta berkesinambungan, dan juga lebih mengedepankan faktor Prioritas, efektif, efisien, transparan. Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah desa harus di sosialisasikan kepada seluruh warga dengan harapan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Karena keterbatasan APBDes untuk membiayai semua program di desa maka hendaknya pemerintah desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondisi seluruh masyarakat. Setiap hasil pembangunan harus segera di laporkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.


5.3 PENUTUP.

Demikian hasil akhir dari penyusunan dokumen RPJM Desa yang telah kami susun kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan melalui proses serta diskusi yang panjang, semua harapan serta keinginan warga Desa Sidomulyo selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan ada didalam dokumen tersebut. Besar harapan kita bersama, apa yang menjadi harapan serta keinginan semua warga Desa Sidomulyo dapat terwujud melalui kerja keras dan kesungguhan semua pihak.

Tim Penyusun RPJM Desa

POTRET / SKETSA / PETA DESA

SUMBERJATI













DESA: SIDOMULYO

KEC. SILO

Dibuat Oleh,

Tim Penyusun RPJMdes

Legenda / Keterangan

-  : Kantor Desa Sidomulyo
-  : Masjid
-  : Gereja
-  : Microwive
-  : Pabrik
-  : Jalan Desa
-  : Jalan Propinsi
-  : Jalan Kereta Api
-  : Sungai
-  : Batas Desa

1. TABEL DAFTAR DAN POTENSI DARI POTRET DESA SIDOMULYO

No	Bidang / Sub Bidang	Masalah	Potensi
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		
a	Penetapan dan penegasan batas desa	Batas desa hanya ada gapuro pembatas dengan desa Jemirahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (AIDD, Dana Desa, BHP, BHR) - Batas Desa
b	Pendataan desa	<p>Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut memperlancar pendataan penduduk yang update.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Dokumen KK - Dana Desa (AIDD, Dana Desa, BHP, BHR) - Perangkat Desa
c	Penyusunan tata ruang desa	<p>Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah,</p> <p>Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa</p> <p>Kurangnya perencanaan tata ruang desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa - Lahan - Dana Desa (AIDD, Dana Desa, BHP, BHR) - Perangkat Desa
d	Penyelenggaraan musyawarah desa/ Dusun	<p>Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah</p> <p>Kurangnya sosialisasi dan informasi pemerintahan desa pada masyarakat.</p> <p>Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang</p> <p>Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai Dusun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Desa - Jadwal Musdes - Perangkat Desa - Papan Informasi - Dana Desa (AIDD, Dana Desa, BHP, BHR) - Lahan untuk Balai Dusun

e	Pengelolaan desa/dusun	Informasi	Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun	- Balai Dusun
			Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Perangkat Desa
F	Penyelenggaraan perencanaan desa		Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik.	- Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
			Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.	- Musrenbang Desa
g	Penyelenggaraan tingkat pemerintahan desa	evaluasi perkembangan	Belum adanya evaluasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Aparatur Kecamatan
h	Penyelenggaraan antar desa	kerjasama	Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa, sehingga kerjasama antar desa belum maksimal	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Desa - Desa dalam 1 kecamatan
i	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa		Kurangnya anggaran alokasi untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat.	- Lembaga Desa / BPD - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Dana APBD I, II
j	Pelayaran Publik		Kurangnya layaknya fasilitas kantor untuk proses pelayanan masyarakat	- Kantor Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
			Minimnya sumberdaya manusia pada aparatur desa	- Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)

	<p>dibutuhkannya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparaturnya desa dalam pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Job Diskription
<p>2</p> <p>Bidang Pelaksanaan pembangunan desa</p>	<p>Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur desa, kurangnya dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat.</p> <p>Kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat</p> <p>Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannya</p> <p>Kurangnya pembangunan TPT untuk memaksimalkan fungsi dan umur jalan</p> <p>Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan.</p> <p>Banyaknya aliran air yang belum maksimal pembangunannya</p> <p>Banyaknya Saluran air yang membutuhkan perbaikan Plengsengan untuk meningkatkan fungsinya</p> <p>Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan yang belum maksimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - APBD I - APBD II - APBN - Gotongroyong - Musrenbang Desa - Masyarakat Gotongroyong - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Gotongroyong - Masyarakat, Pemuda - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Gotongroyong - Masyarakat - Perangkat Desa
<p>a</p> <p>Pembangunan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa</p>		

b	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	<p>Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan</p> <p>Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pelaksanaan pembantu pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>Minimnya anggaran operasional posyandu di ADD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang maksimal karena selama ini masih swadaya</p> <p>Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal</p> <p>Kurang optimalnya pelaksanaan Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu.</p> <p>Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kader - Bidan - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Gotongroyong - Polindes - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Balita - Kader - Bidan - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Gotongroyong / swadaya - Balai Dusun
c	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	<p>Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Kader - Bidan - Semangat gotongroyong - Jadwal Kerja bakti - Aparatur Desa

		<p>Kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan TK Dharma Wanita</p> <p>Rusaknya beberapa tiang bendera</p> <p>Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa TK Dharmawanita - Guru TK - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat - Siswa TK Dharmawanita - Guru TK - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
d	<p>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi</p>	<p>Kurangnya pengkoordinasian usaha ekonomi produktif serta identifikasi pengembangannya.</p> <p>Serta kurangnya pelatihan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif.</p> <p>Kurangnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan skill untuk peningkatan pendapatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Usaha - Aparatur Desa - Kelembagaan Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat - Kelompok PKK - Kader desa - Masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat
e	<p>Pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>Kurang fahamnya akan manfaat lingkungan bagi masyarakat, sehingga kurangnya rasa memiliki untuk melestarikan lingkungannya.</p> <p>Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin</p> <p>Banyaknya rumah tidak terdapat jamban sebagai salah satu syarat sebagai rumah sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat

		Banyaknya jalan yang tidak memiliki batas jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat
		Banyaknya jalan tanpa penerangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat
		Kurang maksimalnya pembangunan saluran irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat
f	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian	Belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pempa Air, Handsprayer)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Tani - Gedung Kelompok Tani - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat - Sumur Gali - Toko pertanian
		Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani.	
		Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau	
		Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam	
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan		
a	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lembaga masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)

BPD	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya.	- BPD, LPM, Karang Taruna, PKK.
	Rendahnya tunjangan yang diberikan untuk anggota BPD	
LPM	Minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM	- Perangkat Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Kelembagaan Desa - Swadaya Masyarakat
	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya	
RT/RW	Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor	
	Belum adanya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - RT 15 - RW 5
PKK	Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - PKK
		- Kelompok Tani
KELOMPOK TANI	Modal untuk aktifitas kelompok tani agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	- Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat
	Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian	- Pendamping Pertanian - Kelompok Tani - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
	Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani	- Swadaya Masyarakat

KARANG TARUNA	<p>Dibutuhkannya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda desa</p> <p>Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna</p> <p>Kurangnya anggaran untuk pengembangan karang taruna</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Karang Taruna - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Swadaya Masyarakat - Pemuda Desa
b Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban	<p>Kurangnya fasilitas untuk membantu penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban lingkungan.</p> <p>Jadwal yang belum tersusun dengan baik</p> <p>Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - RT/RW - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Gotongroyong - Swadaya Masyarakat - Kegiatan adat desa - Masyarakat - Swadaya Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Lahan Makam - Swadaya Masyarakat - Gotongroyong - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
c Pembinaan kerukunan umat beragama	<p>Tidak adanya lembaga adat di desa</p> <p>Dibutuhkannya peninggihan lahan makam.</p> <p>Belum adanya dukungan atas kegiatan antar agama di dalam desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan agama dalam masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Kegiatan Keagamaan

d	<p>Pengadaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai</p> <p>Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat:</p> <p>Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyaiangi akan teknologi yang membuat arak-anak remaja kecanduan</p> <p>Kurang memahaminya olahraga untuk manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola - Swadaya Masyarakat Klub Olahraga Desa - Pemuda - Karang taruna - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
e	<p>Pembinaan lembaga adat</p> <p>Tidak adanya lembaga adat di desa</p> <p>Kurangnya pelestarian kegiatan adat di desa</p> <p>Kurangnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan adat desa - Masyarakat - Swadaya Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
f	<p>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</p> <p>Masih kurangnya pemahaman manfaat seni budaya untuk pemersatu masyarakat</p> <p>Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Kesenia - Masyarakat - Swadaya Masyarakat - Dana Desa (AIDD, Dana Desa, BHP, BHR)
4	<p>Bidang pemberdayaan masyarakat</p>	
a	<p>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, pertanaman, dan</p> <p>Kurangnya pergelompokan usaha ekonomi didesa</p>	

perdagangan.	<p>Kurangnya perencanaan serta kegiatan temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta perdagangan yang ada didesa</p> <p>Kurangnya pelatihan untuk pengemasan produk agar lebih bernilai lebih</p> <p>Kurangnya pelatihan management pemasaran produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Masyarakat - Toko - Keterampilan Masyarakat - UKM - Swadaya Masyarakat - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Anak-Produktif Olahhan Masyarakat
b Pelatihan teknologi tepat guna	<p>Banyaknya lulusan SMU/SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan membutuhkan pelatihan otomotif dan tatarias</p> <p>Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa</p> <p>Kurangnya rasa keingin tahun yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman</p> <p>Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda/ Pemuda Usia Produktif - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR)
c Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	<p>Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa</p> <p>Kurangnya rasa keingin tahun yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman</p> <p>Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - Aparatur Desa - Kelembagaan Desa
d Peningkatan kapasitas masyarakat desa	<p>Kurangnya pemetaan masyarakat desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur Desa - Dana Desa (ADD, Dana Desa, BHP, BHR) - RT/RW - Kelembagaan Desa

2. TABEL DAFTAR MASALAH KELENDER MUSIM DESA SIDOMULYO

TABEL GAMBAR
KALENDER MUSIM DESA DUKUHISARI

No	Masalah	Kemarau					Pancarobah					Peghujan	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1	Ketersediaan air bersih dan pertanian terbatas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	-	-
2	Pada musim tanam kurangnya saprodi yang dimiliki untuk mendukung pertanian	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx	xx	xx	xx
3	Mahalnya bibit pertanian pada musim tanam	-	-	-	-	-	-	-	xxx	-	-	xxx	
4	Pada musim kemarau banyak warga yang kekurangan air bersih	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	-	-
5	Sulitnya mendapat pupuk bersubsidi dan obat2an pada musim tanam	xx	xx	xx	xx	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx
6	Penyebaran penyakit DBD pada musim penghujan	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx

2. TABEL DAFTAR MASALAH KELENDER MUSIM DESA SIDOMULYO

TABEL GAMBAR
KALENDER MUSIM DESA DUKUHISARI

No	Masalah	Kemarau						Pancarobah			Peghujan		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1	Ketersediaan air bersih dan pertanian terbatas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	-
2	Pada musim tanam kurangnya saprodi yang dimiliki untuk mendukung pertanian	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx	xx	xx	xx
3	Mahalnya bibit pertanian pada musim tanam	-	-	-	-	-	-	-	xxx	-	-	xxx	
4	Pada musim kemarau banyak warga yang kekurangan air bersih	xxx	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	-	-
5	Sulitnya mendapat pupuk bersubsidi dan obat2an pada musim tanam	xx	xx	xx	xx	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx
6	Penyebaran penyakit DBD pada musim penghujan	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx

3. TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA SIDOMULYO

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Minimnya pembuatan sumur pantek guna menunjang pertanian masyarakat di sawah tadah hujan dan sumber air bersih yang bisa digunakan warga pada musim kemarau.	- Sungai, Sumur Bor/Pantek - Petani, Lahar pertanian produktif
2.	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa dukuhsari (Handtraktor, Diesel, Pompa Air, Handsprayer)	- KOPTAN, GAPOKTAN - Petani, Lahar pertanian produktif
3.	Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani.	- KOPTAN, GAPOKTAN - Petani, Lahar pertanian produktif
4.	Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa Dukuhsari pada musim kemarau.	- Sungai, Sumur Bor/Pantek
5.	Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam.	- KOPTAN, GAPOKTAN - Petani, Lahar pertanian produktif
6.	Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan	- BIDAN Desa - Polindes, Puskesmas

4. TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA SIDOWULUJO

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMEDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat masih sering di rumah Kepala Desa/Perangkat Desa - Masih dibutuhkannya pelatihan administrasi bagi Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa - Perangkat Desa - Struktur Organisasi Desa - Tanah bengkok
2	BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang mematuhi Tugas Pokok dan Fungsi sebagai BPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa - Program kerja - Struktur Organisasi Desa
3	LPM	<ul style="list-style-type: none"> - Minimalnya koordinasi dengan sehingga pengurus lainnya tidak tahu program kerja LPM - Masih dibutuhkan pelatihan bagi pengurus LPM - Masih rendahnya kinerja pengurus LPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa - Program kerja - Struktur Organisasi Desa
4	RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya tunjangan bagi Rt/Rw sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pengurus ada - Program kerja
5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembinaan/ Pelatihan bagi kader PKK - Minimnya anggaran operasional Dana Desa sehingga PMT bagi Balita dan Eumil kurang maksimal. - Minimnya sarana dan prasarana Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pengurus ada - Program kerja - Kantor - ADD
6	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Modal untuk aktivitas kelompok tani agar dimanfaatkan oleh masyarakat - Kurangnya penyuluhan oleh PPL tentang pola tanam yang benar 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pengurus ada - Program kerja - Kas ada - PP, ada
7	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pelatihan ketrampilan bagi para pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pengurus ada - Program kerja

**DAFTAR USULAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP-DESA)
TAHUN : 2021**

DESA : SIDOMULYO
KECAMATAN : SILO
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Jalan Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swr-keloa	Kerjasa Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Desa Sidomulyo	14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	377,424,000	AJD	√	√			PTPKD
2		2 Tunjangan kepada BPD	Desa Sidomulyo	11 orang	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	2021	56,400,000	AJD	√	√			PTPKD
3		3 Honorarium Pegawai Desa	Desa Sidomulyo	2 org	Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan masyarakat	2021	28,800,000	AJD	√	√			PTPKD
4		4 Belanja pegawai (honorarium PTKD, Penyusunan RKP, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban)	Desa Sidomulyo	1 Paket @ 5 Orang	Meningkatkan kualitas pegawai dalam penyusunan/perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yg bertanggung jawab	2021	30,000,000	AJD	√	√			PTPKD
5		5 Belanja barang dan jasa	Desa Sidomulyo	1 paket	Pemerlukan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	2021	32,500,000	AJD	√	√			PTPKD
6		6 Insentif RT R/W	Desa Sidomulyo	91 orang	Meningkatkan kesejahteraan kinerja Ketua RT dan RW	2021	218,400,000	AJD	√	√			PTPKD
7		7 Belanja modal	Desa Sidomulyo	Ls	Pemerlukan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	2021	23,197,521	B-JH	√	√			PTPKD
8		8 Tunjangan Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Desa Sidomulyo	2 orang	Meningkatkan Keamanan Wilayah Desa	2021	8,500,000	AJD	√	√			PTPKD
9		9 Kegiatan Desa On Line	Desa Sidomulyo	1 Paket	Peningkatan kualitas Profil dan Sistem Keuangan Desa	2021	7,200,000	AJD	√	√			PTPKD
10		10 tunjangan kepala desa serta perangkat desa	Desa Sidomulyo	16 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	87,600,000	PAD	√	√			PTPKD
11		11 Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	31,452,000	AJD	√	√			PTPKD
12		12 Tunjangan Hari Raya Ketua dan Anggota BPD Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	9 orang	Meningkatkan kesejahteraan Ketua dan Anggota BPD	2021	4,700,000	AJD	√	√			PTPKD
13		13 BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	Desa Sidomulyo	1 Paket	Jaminan (Pensiun/pesangon) Masa Tua Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	2021	51,000,000	AJD	√	√			PTPKD

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan				Penc. Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swi-kele-Desa	Manjasa-Desa		Manjasa-Phak-Kele-Desa	Manjasa-Phak-Kele-Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
2	Pembangunan Desa	14	Pelaksanaan Pil tades Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Proses Demokrasi Tingkat Desa (Menciptakan Pemimpin Yang dipilih Langsung Oleh Masyarakat)	2021	100,000,000	AJD	√			PTPKD		
		15	Operasional I-PD	Desa Sidomulyo	1 Paket	Pemnujangan Aktivitas dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota EPD	2021	3,000,000	AJD	√				PTPKD	
		16	Kegiatan per-ususna perubahan RUM dan RKP desa	Desa Sidomulyo	1 Paket	Pemnujangan Aktivitas dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemcinintah Desa	2021	8,000,000	AJD	√				PTPKD	
		17	Pengadaan Siragam Korpri dan sepatu	Desa Sidomulyo	16 set	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	10,000,000	AJD	√				PTPKD	
		18	Kegiatan penyusunan APBDes	Desa Sidomulyo	1 Paket	Pemnujangan Aktivitas dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemcinintah Desa	2021	9,000,000	AJD	√				PTPKD	
		19	honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Pembangunan Desa)	Desa Sidomulyo	12 orang	Membrikan Hak atas Kewajiban yang telah dilaksanakan Pelaksanaan Kegiatan	2021	49,770,000	AJD	√				PTPKD	
		Jumlah Per Bidang 1													
									1,136,943,521						
		1	Pengaspalan Jalan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperleancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√					PK Desa
		2	Pengaspalan Jalan	Dusun Curah Manis RT 02 RW 05	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperleancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√					PK Desa
3	Pemeliharaan Jalan Dusun	Dusun Curah Manis	1 paket	Meningkatkan fungsi jalan dan memperleancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√					PK Desa		
4	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2021	140,000,000	Dana Desa	√					PK Desa		
5	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 03	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2021	91,080,000	Dana Desa	√					PK Desa		
6	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 02 RW 04	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2021	91,080,000	PI Cipta Karya	√					PK Desa		
7	Pekerjaan Sunur BOR	Dusun Curah Manis RT 01 RW 02	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelurahan Masyarakat Sitempat	2021	60,000,000	PI Cipta Karya	√					PK Desa		
9	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RT 02 RW 08	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperleancar transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Dana Desa	√					PK Desa		
10	Normalisasi Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RW 009	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperleancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√					PK Desa		

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Tela Pelaksanaan				Renc. Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swf- Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	PK Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		11	Pengaspalan Jalan (B. Sapaawi ke utara)	Dusun Krajan RW 010	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		12	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RW 007	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		13	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 008	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		14	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 006	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		15	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 009	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	86,940,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	
		16	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Dusun Krajan RW 006	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	
		17	Pembangunan Drainase pasar ke utara	Dusun Krajan RW 029	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	90,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		18	Pelatihan kopi dan elektro	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan Kinerjanya masyarakat desa sekitarnya	2021	50,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		19	Pemberian Nama Jalan	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2021	30,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		20	Pernyediaan meja pimpanng	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2021	30,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		21	Pembangunan Air Bersih	Dusun Krajan	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat setempat	2021	200,000,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	
		22	Pengaspalan Jalan	Dusun Curah Damar RT 02 RW 12	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		23	Pengaspalan Jalan	Dusun Curah Damar RW 11	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		24	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Curah Damar RW 15	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		25	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Curah Damar RW 13	2 x 330 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	110,000,000	Dana Desa	√			PK Desa	
		26	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Damar RT 02 RW 13	2,3 x 230 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	95,220,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	
		27	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Damar RT 02 RW 11	2,3 x 230 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	90,000,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	
		28	Pengaspalan Jalan	Dusun Curah Damar RT 01 RW 12	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	PIJ Cipta Karya	√			PK Desa	

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		29	Pengaspalan Jalan	Dusun Garahan Kidul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	FU Cipta Karya	√			PK Desa
		30	Pengaspalan Jalan	Dusun Garahan Kidul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	FU Cipta Karya	√			PK Desa
		31	Pavingisasi Jalan	Dusun Garahan Kidul	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		33	Pengaspalan Jalan	Dusun Tanah Manis	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	175,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		36	Pengaspalan Jalan	Dusun Tanah Manis RT 01 RW 16	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		37	Rabat Beton	Dusun Gunung Gumitir (Jalan Dusun)	2,3 x 230 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	175,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		40	Pengaspalan Jalan	Gunung Gumitir	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		41	Pengaspalan Jalan	Gunung Gumitir	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			PK Desa
		42	Pembangunan Sarana Air Bersih	Mrawan gunung gumitir	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2021	56,153,851	Dana Desa	√			PK Desa
		43	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Gunung Gumitir RT 02 RW 21	1 Paket	Meningkatkan fungsi Tembok Penahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor	2021	150,000,000	FU Cipta Karya	√			PK Desa
		44	Rehab Kamar Mandi Areal Kantor Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Kantor Desa	2021	25,000,000	ADD	√			PK Desa
		45	Rehab Perifopo Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Meningkatkan fungsi Bangunan Agar Tetap Kokoh	2021	100,000,000	ADD	√			PK Desa
								4,865,473,851					
Jumlah per Bidang 2								25,000,000	BGH	√			PTPKD
Jumlah per Bidang 3								6,000,000	PAD	√			PTPKD
Jumlah per Bidang 3								25,000,000	BGH	√			PTPKD
Jumlah per Bidang 3								56,000,000					
Jumlah per Bidang 3								30,000,000	ADD	√			TP.PKK
Jumlah per Bidang 3								3,500,000	ADD	√			PTPKD
Jumlah per Bidang 3								30,000,000	BGH	√			PTPKD

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Pola Pelaksanaan				Penc. Pelaksanaan Kegiatan			
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh Ppl	Sumber	Ser-vice/Arta/Desa	Kerjasa Arta/Desa		Kerjasa ma Pihak Ketiga	ma	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		4	operasional k-rang wreda	Desa Sidomulye	1 paket	Memunjang peningkatan kinerja Karang Wreda Desa	2021	5.000.000					PTPKD	
		5	Operasional Larang Taruna	Desa Sidomulye	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional bagi Karangtaruna	2021	5.000.000 AUD					PTPKD	
Jumlah Per Bidang 4								74.300.000						
JUNLAH TOTAL								6.132.917.373						

Sidomulye, 29 Januari 2020

Ketua Tim Penyusun
Desa

[Signature]
SKANDAR



BERITA ACARA
Musyawarah Desa Penggalan Gagasan/Usulan

Berkaitan dengan penyusunan RPJM tahun 2021 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 01 September 2021
J a m : pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah dilaksanakan kegiatan penggalan gagasan untuk penyusunan RPJM Desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses penggalan gagasan desa dibagi menjadi 4 bidang, ialah sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 01 September 2021

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(HERI LUKMAN HAKIM)


Tim RPJM Desa Sidomulyo
Ketua

(ISKANDAR)


DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENGGALIAN GAGASAN DESA

HARI/TANGGAL : RABU, 01 SEPTEMBER 2021
 TEMPAT : DESA SIDOMULYO
 ACARA : MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Heri Lukman Hakim	BK Leads	Sbrayan	1
2	Iskandar			2
3	Rioo Sonya	BABINKAMTIBMAS	PASEK SILO	3
4	HERI Imam S	BABINSA	KORAMIL SILO	4
5	SUNOKO S	Wasi Pm.	Krayan	5
6	Redi Pranto	Wasta	Krayan	6
7	Sti Purwab	BPD	Krayan	7
8	Hartini	BPD	G. Gumitir	8
9	Kirto	RW.	G. Kidul	9
10	Abdul ali	RT	- - -	10
11	Agus Riyanto	BPD.	G. Kidul	11
12	Burahmad	BPD	Tn. Manis	12
13	YUDI YANTO	KASUN	Curah Damar	13
14	Almad mahbubai	BPD	Tn. Manis	14
15	DESI DOIS HERIYANTO	BPD	Curah Damar	15
16	Juhari	RT	curah Damar	16
17	Sunardi	RT	- - -	17
18	Suzgali	RW	- - -	18
19	Wahid	RW	GK	19
20	ARIPIN	KASUN	Gumitir	20
21	MICRAJI	RT	"	21
22	JONO	RT	"	22
23	ABDULLAH	RT	"	23
24	Abdul Ghalib	RT	Kudus Kidul	24
25	SULIMAN	RT	- - -	25
26	Fauzi	RT	Gerakan Kuda	26
27	Slamet	RW	Gerakan Kuda	27
28	A Rofia	KATUN		28
29	Cicik wahyuni	TP. PKK		29
30	SEI Rujeti	Anggota PKK		30
31	ELISA	- - - PKK		31
32	Elviani	- - - Pkk		32
33	Koflatri	Pelayanar		33
34	Riski M	staf	c. Mancs	34
35	Anyyen W	"	Krayan	35

35	PA Admin	KASUN	F. manis	35	Ahy
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

Tim RKP Desa Sidomulyo



(ISKANDAR)

Sidomulyo, 01 September 2021

Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris



(ADI WAHYUDI)

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo



(HERI LUKMAN HAKIM, S. Pd)
NIP. 19730723 201001 1 003

BERITA ACARA
Musyawarah Desa Pengkajian Keadaan Desa

Berkaitan dengan penyusunan RPJM tahun 2021 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 03 September 2021
J a m : pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian keadaan desa ialah sebagai berikut :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa,
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim,
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan,
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 03 September 2021

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(HERI LUKMAN HAKIM)

Tim RPJM Desa Sidomulyo
Ketua


(ISKANDAR)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL : JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021
 TEMPAT : DESA SIDOMULYO
 ACARA : MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Heri Irfan Hakim	Pj. Kades	Serjati	1
2	Istandar			2
3	RIDO SONYA	Bhabinkamtibmas	POLSEK SILO	3
4	HERI WAM S	BABINSA	KORAMILSILO	4
5	SUNORO S	Kasi Pm.	Krajan	5
6	Redi prawoto	kesra	Krajan	6
7	Si Purwati	BPD	Krajan	7
8	Hartini	BPD	G. Gumilir	8
9	Nirto	Rw	G. Kidul	9
10	abdul ali	RT	G. Kidul	10
11	Agus Riyanto	BPD.	- - -	11
12	Rudhmad	BDD	In. Manis	12
13	YUDI YANTO	KASUN.	CURAH DAMAR	13
14	Amas Murguleri	BPD	Curah manis	14
15	DESI DOIS HERUYANTO	BPD	Curah Damar	15
16	Juhari	RT	Curah Damar	16
17	Sumardi	RT	- - -	17
18	Suryadi	RW	- - -	18
19	ulathari	Rw.	Gek -	19
20	Arifin	Kasus	Gumilir	20
21	Misraji	RT	"	21
22	BRO	RT	"	22
23	Abdullah	RT	"	23
24	Arzalabel	RT	Gandensari	24
25	SULIMAN	RT	"	25
26	Fauzi	RT	Gandensari	26
27	Samet	RT	"	27
28	A. Ryo	Kasus	"	28
29	Cicik Wahyuni	TP. Pkt.		29
30	Sri Rejeki	Anggota RT		30
31	ELISA	- " - Pkt		31
32	Ekaini	- " - Pkt		32
33	MUHAMMAD	B. P. D		33
34	Poetawan	Pelayanar	Cr. Manis	34
35	Riski N	staf	C. Manis	35

35	fa Chandra	KABIN	TIMANIC	35	
36	Angga W	Staf	Krajan		36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

Tim RKP Desa Sidomulyo



(ISKANDAR)

Sidomulyo, 03 September 2021
 Tim RKP Desa Sidomulyo
 Sekretaris



(ADI WAHYUDI)

Mengetahui
 Kepala Desa Sidomulyo



(HERI LUKMAN HAKIM, S. Pd)
 NIP. 19730125 201001 1 003

BERITA ACARA
Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa

Berkaitan dengan penyusunan RPJM tahun 2021 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 06 September 2021
J a m : pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RPJMDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penyusunan rancangan RPJM Desa yang telah dilaksanakan di setiap dusun.
2. Penetapan RPJM Desa Tahun 2021-2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: ISKANDAR	dari Perangkat Desa
Sekretaris / Notulen	: ADI WAHYUDI	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. HERI LUKMAN HAKIM	dari Kades
	2. MUHAMMAD	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RPJMDesa, yaitu:

5. Ditetapkannya hasil RPJM Desa tahun 2021-2027,
6. Ditetapkannya hasil RKP tahunan.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 06 September 2021

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(HERI LUKMAN HAKIM)

Tim RPJM Desa Sidomulyo
Ketua


(ISKANDAR)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN 2021 - 2027

HARI/TANGGAL : SENIN, 06 SEPTEMBER 2021
 TEMPAT : DESA SIDOMULYO
 ACARA : MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Henri Lukman Hakim	R. Kades	Krayan	1
2	Iskandar			2
3	RIOO SONYA	Bhabinkamtibmas	PA SEK SILO	3
4	HERI MUHAMMAD S	BABINSA	KORAMIL SILO	4
5	KINOKO S	Kasi Pam.	Krayan	5
6	Peti Prawoto	keora	Krayan	6
7	Sri Purwati	BPD	Krayan	7
8	Hartini	BPD	G. Gumilir	8
9	Niryo	RW	B. KIDUL	9
10	Abdul. ali	RT	---	10
11	Agus Riyanto	BPD	G. KIDUL	11
12	Burahman	BPD	En. Menik	12
13	YUDI YANTO	KASUN	CURAH DAMAR	13
14	Abdumod mahsuli	BPD	Curah Damar	14
15	Desi Zois Heriyanto	BPD	Curah Damar	15
16	Zuhari	RT	Curah Damar	16
17	Sumardi	RT	---	17
18	Suzardi	RW	---	18
19	Ulat Hari	RW	G. K.	19
20	Aripin	KASUN	Gumilir	20
21	Misraji	RT	"	21
22	JOJO	RT	"	22
23	ABDULLAH	RT	"	23
24	Abdul Ghalib	RT	Curah Damar	24
25	SULIMAN	RT	---	25
26	Fauzi	RT	Curah Damar	26
27	Blamat	RW	Curah Damar	27
28	A. Refio			28
29	Cicik Wahyuni	TP. PKK		29
30	Sri Pepeli	Anggota PDB		30
31	ELISA	Anggota PKK		31
32	Estiati	Anggota PKK		32
33	Potraban	Pelayanan		33
34	RISKI Nurcaidah	staf	C. Manis	34

35	Salamin	Kasem	T. manis	35	
36	Angga W	Har	Kogan		36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

Tim RKP Desa Sidomulyo



(ISKANDAR)

Sidomulyo, 06 September 2021

Tim RKP Desa Sidomulyo

Sekretaris



(ADI WAHYUDI)

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo



(HERI LUKMAN HAKIM, S. Pd)

NIP. 19730723 201001 1 003



**DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER**

**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIDOMULYO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO**

**NOMOR TAHUN 2021
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMULYO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA SIDOMULYO TAHUN 2021-2027
MENJADI PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA SIDOMULYO
TAHUN 2021-2027**

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan September tahun 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HERI LUKMAN HAKIM
 Jabatan : Kepala Desa Sidomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1	MUHAMMAD	Ketua
2	SUNAR	Wakil Ketua
3	SRI PURWATI	Sekretaris
4	DEBI JOIS HERIYANTO	Anggota
5	HARTINI	Anggota
6	SURAHMAD	Anggota
7	MARSUKI	Anggota
8	AGUS RIYANTO	Anggota
9	NOVITA SARI	Anggota

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sidomulyo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027.
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sidomulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027.







Dibuat di : Sidomulyo
Pada tanggal :06 September 2021


KEPALA DESA SIDOMULYO

HERI LUKMAN HAKIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA SIDOMULYO**

1.  MULLIHANIKAT
2.  SUNAR

3. Sri.pur.wati, : 
4. ..Dedi..R.S.H : 
5. Hartini..... : 
6. Sunahmad : 
7. makbuli : 
8. Agus. R. : 
9. :



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA SIDOMULYO
TAHUN 2021-2027

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; dan
14. Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2020-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA SIDOMULYO TAHUN 2021-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidomulyo
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidomulyo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SIDOMULYO

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL DESA
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDes
BAB IV VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa

ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidomulyo

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada Tanggal 06 September 2021

KEPALA DESA SIDOMULYO,

ttd

HERI LUKMAN HAKIM

DIUNDANGKAN : DI DESA SIDOMULYO
PADA TGL : 06 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN BERITA ACARA DESA SIDOMULYO NOMOR 05 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR: 141/ /30.2009/SK/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA SIDOMULYO TAHUN 2015-2020

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Sidomulyo perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:
Penetapan PJ.Kepala Desa Sidomulyo
periode.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Susunan, sebagai berikut:

Pembina : KEPALA DESA SIDOMULYO
Ketua : ISKANDAR
Sekretaris : ADI WAHYUDI
Anggota : 1. SIGIT MUSTAQIM;
2. RISKI NURSAIDAH;
3. ARIPIN;
4. SALAMIN;
5. NURUL MUSTOFA;
6. AKHMAD SYAIFUL BAHRI;
7. YUDIANTO;
8. AHMAD AROFIK.

KEDUA : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengkajian keadaan Desa Sidomulyo;
2. menyusun Rancangan RPJM Desa Sidomulyo;
3. menyempurnakan rancangan RPJM Desa Sidomulyo;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Tim Penyusun RPJM Desa Sidomulyo, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidomulyo
pada tanggal 06 September 2021

KEPALA DESA SIDOMULYO,


HERI LUKMAN HAKIM